



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN.MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:;

Nama lengkap : **NOVITA KAYOB alias NOVI.**
Tempat lahir : Manokwari.
Umur/tgl. Lahir : 24 Tahun / 27 November 2020.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan, belakang kantor PN Manokwari,
Kel. Sanggeng, Kab. Manokwari.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : - (tidak ada)
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/II/2020/Ditresnarkoba, tanggal 1 Februari 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/04/II/2020/Ditresnarkoba tanggal 1 Februari 2020 sebagaimana Berita Acara Penahanan tertanggal 1 Februari 2020 terhitung sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-14/R.2.1/Eku.1/02/2020 tertanggal 11 Februari 2020 terhitung sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan Nomor: PRINT-274/R.2.10/Eku.2/03/2020 terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 63/Pen.Pid/2020/PN Mnk tertanggal 15 April 2020 terhitung sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pen.Pid/2020/PN Mnk tertanggal 4 Mei 2020 terhitung sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh RUBEN F.O SABAMI, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor POSBAKUMADIN Papua Barat beralamat di Jalan Yogyakarta Kabupaten Manokwari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN. Mnk tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN.Mnk tanggal 15 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut.;

1. Menyatakan terdakwa **NOVITA KAYOB alias NOVI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ATAU PROSES PRODUKSI PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN DAN ATAU PEREDARAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SANITASI PANGAN** sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) dalam dakwaan kedua Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan rutin;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) jerigen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis ballo;
 - 1 (satu) ember ukuran besar berisi campuran bahan pembuatan minuman jenis ballo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulanginya lagi selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung Keluarga, sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;;

KESATU;;

Bahwa ia terdakwa **NOVITA KAYOB alias NOVI** pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 11.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Pahlawan belakang Kantor Pengadilan Negeri Manokwari Kelurahan Sanggeng Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, "**menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu**" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;;

- 1) Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Januari 2020 terdakwa NOVITA KAYOB alias NOVI mulai membuat minuman jenis Ballo. Kemudian terdakwa NOVITA KAYOB alias NOVI minuman jenis Ballo tersebut dijual kepada masyarakat umum.
- 2) Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 terdakwa NOVITA KAYOB alias NOVI membuat minuman jenis Ballo lagi, dimana jumlah minuman Ballo yang jadi dibuat berjumlah sekitar 9 (sembilan) jerigen berukuran 5 (lima) liter dan kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 17.00 Wit terdakwa NOVITA KAYOB alias NOVI menjual hasil buataannya yaitu minuman jenis Ballo sebanyak 2 (dua) jerigen dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) perjerigen, sehingga sisanya masih ada 4 (empat) jerigen posisi sudah dalam jerigen berukuran 5 (lima)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter dan sekitar 3 (tiga) jerigen berukuran 5 (lima) liter posisi masih dalam ember lalu terdakwa menyimpannya diruang dapur tepatnya dibawa meja makan.

- 3) Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wit, terdakwa NOVITA KAYOB alias NOVI pergi berobat dirumah Puskesmas Sanggeng, dan ketika terdakwa pulang kembali kerumahnya sekitar jam 11.30 Wit, terdakwa mendengar berita dari adiknya bahwa petugas Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat datang dan melakukan penggeledahan dirumah dan menemukannya minuman beralkohol jenis Ballo sebanyak 4 (empat) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi minuman beralkohol jenis Ballo serta 1 (satu) buah ember ukuran besar yang masih berisi campuran bahan baku minuman beralkohol jenis Ballo dan kemudian mengamankan minuman Ballo tersebut serta membawa orang tua terdakwa yaitu saksi DORSILA YEUN ke kantor Polda Papua Barat untuk dimintai keterangannya dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 10.00 terdakwa NOVITA KAYOB alias NOVI menyerahkan diri ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua barat.
- 4) Bahwa dari hasil pengujian terhadap minuman beralkohol jenis Ballo tersebut mengandung **Etanol 3,83 % (tiga koma delapan puluh tiga persen)** sebagaimana Laporan Hasil Uji Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0007.K/Pangan/2020 tanggal 14 Februari 2020, sehingga sangat berbahaya bila dikonsumsi berlebihan, karena apabila dikonsumsi oleh manusia, maka manusia tersebut akan mengalami mabuk yang berat dan lama kelamaan akan merusak kesehatan dan sangat berbahaya bagi tubuh manusia, karena penyulingan minuman beralkohol jenis Ballo tersebut tidak melalui cara produksi yang layak dan baik.
- 5) Bahwa terdakwa dalam membuat minuman tersebut tidak memiliki keahlian dibidang pangan, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu kemasan bekas dengan menggunakan jerigen ukuran 5 (lima) liter dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali karena kemasan tersebut adalah merupakan barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHPidana;

ATAU;

KEDUA.;

Bahwa ia terdakwa **NOVITA KAYOB alias NOVI** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang R.I No 18 Tahun 2012 tentang Pangan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.;

- 1) Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Januari 2020 terdakwa NOVITA KAYOB alias NOVI mulai membuat minuman jenis Ballo. Kemudian terdakwa NOVITA KAYOB alias NOVI minuman jenis Ballo tersebut dijual kepada masyarakat umum;
- 2) Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 terdakwa NOVITA KAYOB alias NOVI membuat minuman jenis Ballo lagi, dimana jumlah minuman Ballo yang jadi dibuat berjumlah sekitar 9 (sembilan) jerigen berukuran 5 (lima) liter dan kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 17.00 Wit terdakwa NOVITA KAYOB alias NOVI menjual hasil buaatannya yaitu minuman jenis Ballo sebanyak 2 (dua) jerigen dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribuan) perjerigen, sehingga sisanya masih ada 4 (empat) jerigen posisi sudah dalam jerigen berukuran 5 (lima) liter dan sekitar 3 (tiga) jerigen berukuran 5 (lima) liter posisi masih dalam ember lalu terdakwa menyimpannya diruang dapur tepatnya dibawa meja makan;
- 3) Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wit, terdakwa NOVITA KAYOB alias NOVI pergi berobat dirumah Puskesmas Sanggeng, dan ketika terdakwa pulang kembali kerumahnya sekitar jam 11.30 Wit, terdakwa mendengar berita dari adiknya bahwa petugas Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat datang dan melakukan pengeledahan dirumah dan menemukan minuman beralkohol jenis Ballo sebanyak 4 (empat) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi minuman beralkohol jenis

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.



Ballo serta 1 (satu) buah ember ukuran besar yang masih berisi campuran bahan baku minuman beralkohol jenis Ballo dan kemudian mengamankan minuman Ballo tersebut serta membawa orang tua terdakwa yaitu saksi DORSILA YEUN ke kantor Polda Papua Barat untuk dimintai keterangannya dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 10.00 terdakwa NOVITA KAYOB alias NOVI menyerahkan diri ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua barat;

- 4) Bahwa dari hasil pengujian terhadap minuman beralkohol jenis Ballo tersebut mengandung **Etanol 3,83 % (tiga koma delapan puluh tiga persen)** sebagaimana Laporan Hasil Uji Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0007.K/Pangan/2020 tanggal 14 Februari 2020, sehingga sangat berbahaya bila dikonsumsi berlebihan, karena apabila dikonsumsi oleh manusia, maka manusia tersebut akan mengalami mabuk yang berat dan lama kelamaan akan merusak kesehatan dan sangat berbahaya bagi tubuh manusia, karena penyulingan minuman beralkohol jenis Ballo tersebut tidak melalui cara produksi yang layak dan baik;
- 5) Bahwa terdakwa dalam membuat minuman tersebut tidak memiliki keahlian dibidang pangan, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu kemasan bekas dengan menggunakan jerigen ukuran 5 (lima) liter dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali karena kemasan tersebut adalah merupakan barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 135 Undang-Undang R.I No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DORSILA YEUN**, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan penggeledahan oleh petugas Kepolisian di rumah Saksi dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan minuman beralkohol jenis Ballo;
 - Bahwa yang membuat minuman beralkohol jenis Ballo tersebut adalah anak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, atas nama saudari Nova Kayob (Terdakwa);

- Bahwa Petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 11.15 Wit di Jl. Pahlawan belakang Kantor Pengadilan Negeri Manokwari Kel. Sanggeng Kab. Manokwari;
- Bahwa posisi Saksi saat itu sedang duduk-duduk dirumah kemudian datang petugas melakukan penggeledahan dalam rumah sehingga Saksi melihat secara langsung pada saat petugas melakukan penggeledahan;
- Bahwa yang ditemukan petugas pada saat melakukan penggeledahan dirumah menemukan minuman jenis Ballo dan campuran bahan baku pembuat minuman Ballo pada waktu itu;
- Bahwa bahan baku yang digunakan untuk membuat ballo adalah sebagai berikut : Air, Gula, Vermipan, dan alat-alat yang diperlukan sebagai berikut: Ember jenis plastik yang memakai penutup, Jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa Cara membuat minuman tersebut adalah sebagai berikut: “ mencampur bahan baku berupa gula pasir dan fermipan kemudian direndam setelah itu diendapkan selama 2 (dua) hari kemudian dipindahkan dalam jerigen dengan cara disaring setela itu siap untuk dijual atau diminum”;
- Bahwa Ciri-ciri minuman jenis Ballo yang ditemukan petugas saat melakukan penggeledahan dirumah yakni berbau tajam cairannya berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa baru pernah buat minuman berakhol (Ballo);
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui Terdakwa membuat minuman yang beralkhol karna Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Satu kali produksi dapat 7 (tujuh) jerigen berukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa yang membeli dalam 1 (satu) hari satu sampai dua orang yang membeli;
- Bahwa Kalau terjual 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari baru laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis Ballo tersebut untuk dijual kepada masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman jenis Ballo dengan cara ditawarkan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang berminat lalu pembeli datang membeli sendiri dirumah;

- Bahwa jika dijual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah sampai dengan Rp40.000,- (empat puluh ribu) rupiah perjerigen ukuran 5 liter;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual Minuman beralkhol Ballo untuk membiayai hidup anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mulai membuat minuman jenis Ballo untuk dijual sekitar 2 (dua) tahun yang lalu setelah itu istirahat sekitar 1 (satu) tahun kemudian mulai lanjut lagi membuat minuman ballo sekitar 1 (satu) minggu terakhir;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mau memproduksi minuman beralkohol jenis Ballo untuk membiayai anak- anak Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi 1 tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **SEVDALIN NOVALDO PEDAY, SE**, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 11.15 Wit bertempat di Jalan Pahlawan Sanggeng belakang Kantor Pengadilan Negeri Manokwari, Saksi bersama IPTU MASUDI, S.Sos dan BRIGADIR NASARUDDIN beserta tim sedang melaksanakan penggeledahan di rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak berada di tempat dan yang ada orang lain atas nama DORSILA YEUN, dan pengakuan dari DORSILA YEUN jika Terdakwa sedang berada di Puskesmas Sanggeng untuk berobat;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti minuman Ballo milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah minuman ballo yang Saksi dan Tim temukan dari dalam rumah milik Terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi minuman ballo serta 1 (satu) ember berisi sekitar 15 (lima belas) liter campuran bahan baku minuman ballo;
- Bahwa dari informasi jika Terdakwa membuat minuman ballo tersebut seorang diri;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan DORSILA YEUN bahan yang digunakan yaitu gula pasir, fermipan, air sebagai pelarut;
- Bahwa peralatan yang digunakan yaitu ember untuk mencampur bahan baku, sendok untuk mengaduk, saringan untuk menyaring bahan baku serta corong untuk mengisi minuman ke dalam jerigen;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa jika sudah membuat minuman beralkohol jenis ballo sekitar satu tahun yang lalu namun sempat berhenti setelah itu mulai membuat lagi sekitar pertengahan bulan Januari 2020;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa cara membuat minuman Ballo yaitu awalnya memasukkan gula pasir kedalam ember berisi air kemudian diaduk sampai gula larut ke dalam air setelah itu ditaburkan fermipan dari atas lalu ditutup dan diendapkan selama tiga jam dan paling lama empat hari, kemudian ditambahkan air gallon lalu diendapkan lagi sekitar satu jam setelah itu ditapis menggunakan saringan lalu diisi ke dalam jerigen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis ballo tersebut untuk dijual kepada Masyarakat umum guna memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa bersama anak-anak karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. **NASARUDIN**, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 11.15 Wit bertempat di Jalan Pahlawan Sanggeng belakang Kantor Pengadilan Negeri Manokwari, Saksi bersama IPTU MASUDI, S.Sos dan ZEVDALIN PEDAY beserta tim sedang melaksanakan pengeledahan di rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak berada di tempat dan yang ada orang lain atas nama DORSILA YEUN, dan pengakuan dari DORSILA YEUN jika Terdakwa sedang berada di Puskesmas Sanggeng untuk berobat;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti minuman Ballo milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah minuman ballo yang Saksi dan Tim temukan dari dalam rumah milik Terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) jerigen ukuran 5 (lima) liter

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi minuman ballo serta 1 (satu) ember berisi sekitar 15 (lima belas) liter campuran bahan baku minuman ballo;

- Bahwa dari informasi jika Terdakwa membuat minuman ballo tersebut seorang diri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan DORSILA YEUN bahan yang digunakan yaitu gula pasir, fermipan, air sebagai pelarut;
- Bahwa peralatan yang digunakan yaitu ember untuk mencampur bahan baku, sendok untuk mengaduk, saringan untuk menyaring bahan baku serta corong untuk mengisi minuman ke dalam jerigen;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa jika sudah membuat minuman beralkohol jenis ballo sekitar satu tahun yang lalu namun sempat berhenti setelah itu mulai membuat lagi sekitar pertengahan bulan Januari 2020;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa cara membuat minuman Ballo yaitu awalnya memasukkan gula pasir kedalam ember berisi air kemudian diaduk sampai gula larut ke dalam air setelah itu ditaburkan fermipan dari atas lalu ditutup dan diendapkan selama tiga jam dan paling lama empat hari, kemudian ditambahkan air gallon lalu diendapkan lagi sekitar satu jam setelah itu ditapis menggunakan saringan lalu diisi ke dalam jerigen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis ballo tersebut untuk dijual kepada Masyarakat umum guna memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa bersama anak-anak karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi 3 tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. **Ahli LANY WULANDARI ASIS, S.Farm, Apt**, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pidana Pangan memproduksi, menjual, menyerahkan, barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu dan atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, selanjutnya ahli memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang ahli miliki.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab ahli adalah sebagai Staf Seksi Pengujian pada Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari dan saya bertugas sebagai Analis Laboratorium.
- Bahwa benar Hal yang menjadi dasar sehingga ahli diminta keterangan oleh penyidik adalah :
 - ☐ untuk memenuhi Surat Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Barat Nomor : R/07/II/2020, tanggal 07 Februari 2020 perihal Permintaan Keterangan Ahli;
 - ☐ Surat perintah tugas melaksanakan tugas Nomor : KS.01.01.121.1212.02.20.24 tanggal 11 Februari 2020 atau surat penunjukan dari pimpinan saya untuk memberikan keterangan sebagai ahli;
- Bahwa benar ahli menjelaskan telah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli dalam Perkara tindak Pidana Pangan yaitu sejak ahli bertugas sebagai Staf seksi pengujian pada Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara;
- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa perorangan atau Badan Usaha /Perusahaan yang melakukan kegiatan proses produksi, pengedaran dan atau perdagangan/penjualan minuman beralkohol harus memiliki ijin berupa:
 - ☐ SITU (Surat Ijin Tempat Usaha);
 - ☐ SIUPMB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol);
 - ☐ IUIP (Ijin Usaha dan Industri Pangan;
 - ☐ Sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia);
 - ☐ Sertifikasi Nomor Ijin Edar MD (pangan olahan dalam negeri) atau IRT-P (Industri Rumah Tangga Pangan);
- Bahwa benar jika perseorangan maupun badan hukum/Usaha dalam melakukan proses produksi minuman dan atau penjualan /perdagangan minuman harus memenuhi syarat-syarat cara produksi dan atau penjualan yang baik meliputi: Lokasi, Fasilitas sanitasi, Alat Produksi, Bahan yang digunakan, Proses Produksi, Karyawan, Wadah pembungkus, Label;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 1978 tentang Pedoman cara Produksi yang baik untuk makanan dan minuman.

- Bahwa benar ahli menjelaskan suatu produk minuman dapat diketahui membahayakan kesehatan serta bahan apa saja yang terkandung didalam suatu produk minuman sehingga dinyatakan dapat membahayakan kesehatan yaitu dengan cara dilakukan pengujian di laboratorium untuk dapat mengetahui suatu produk minuman mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan. Bahan yang membahayakan kesehatan adalah bahan yang dilarang ditambahkan pada minuman;
- Bahwa benar ahli menjelaskan instansi atau pihak yang berwenang dan mempunyai hak/ruang lingkup yang dapat menerangkan bahwa suatu produk dapat membahayakan kesehatan manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah: Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan;
- Bahwa benar ahli menjelaskan yang dimaksud dengan minuman berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah bagian yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai minuman yang dikonsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan minuman dan yang menjadi dasar hukumnya adalah undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
- Bahwa benar ahli menjelaskan siapa saja bisa menjual/ memperdagangkan semua jenis minuman baik perorangan maupun badan hukum tetapi harus sesuai dengan persyaratan dan ijin usaha yang dimiliki;
- Bahwa benar ahli menjelaskan peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang memperjualbelikan, memperdagangkan dan atau mengedarkan minuman jenis Ballo adalah : Undang-Undang RI No.18 tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 1978

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Produksi dan Peredaran Makanan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 86 tahun 1977 tentang Minuman keras;

- Bahwa benar ahli menjelaskan yang dimaksud dengan minuman jenis Ballo yang membahayakan kesehatan adalah minuman yang tercemar oleh cemaran kimia, cemaran biologis dan cemaran fisika;
- Bahwa benar ahli telah menerima surat permintaan bantuan pemeriksaan Barang bukti minuman oplosan dengan Nomor : R/06/II/2020, tanggal 07 Februari 2020 dari Direktorat Resnarkoba Polda Papua Barat dan juga ahli telah menerima sample barang bukti pangan berupa cairan atau minuman hasil racikan jenis Ballo berwarna putih sebanyak 1 (satu) botol plastik ukuran 1500 ml dan selanjutnya ahli dan tim telah melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap sample tersebut;
- Bahwa benar ahli menjelaskan Metode yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sample barang bukti tersebut yaitu dengan menggunakan metode Kromatografi Gas berdasarkan Metode Analisa PPOMN Nomor 24/PA/05, yang hanya dimengerti oleh saksi ahli;
- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa Hasil pengujian terhadap barang bukti pangan berupa minuman beralkohol jenis Ballo tersebut yaitu cairan atau minuman mengandung Etanol 3,83 % (tiga koma delapan puluh tiga) persen sebagaimana terdapat pada laporan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0007.K/PANGAN/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang telah ahli kirim kepada pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat;
- Bahwa benar ahli menjelaskan minuman beralkohol jenis Ballo tersebut mengandung Etanol 3,83 % (tiga koma delapan puluh tiga) persen akan berbahaya bila dikonsumsi berlebihan dan pemilik minuman jenis Ballo tidak memiliki keahlian di bidang produksi pangan dan tidak menjamin keamanan dan kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa benar Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku kegiatan pembuatan atau produksi pangan berupa minuman beralkohol jenis Ballo tersebut dilarang untuk dilakukan karena minuman beralkohol jenis Ballo tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alkohol dan tidak melalui cara produksi yang baik, kemudian sipembuatnya serta orang yang membeli untuk diperjualbelikan /diperdagangkan pun tidak memiliki keahlian dibidang pangan tersebut, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa benar ahil menjelaskan semua minuman beralkohol itu dapat membahayakan kesehatan, namun ada beberapa minuman keras beralkohol yang layak yang untuk dikonsumsi, yaitu minuman beralkohol yang diproduksi dengan memenuhi standar dan atau persyaratan kesehatan;
- Bahwa benar ahli menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa kemasan bekas dengan menggunakan botol plastik bekas ukuran 600 ml dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali karena kemasan tersebut adalah barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa benar ahli menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang pangan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa minuman yang tidak ada label, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan juga tanggal, bulan serta tahun kedaluwarsa dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan;
- Bahwa benar ahil menjelaskan apabila minuman keras jenis Sopi dikonsumsi oleh manusia dapat berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya : Menurunnya ambang kesadaran, Mabuk, Inkordinasi otot atau penglihatan kabur, Takikardi, pernafasan lambat, Terjadinya keracunan, Gangguan kesadaran / koma, Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa kegiatan memproduksi, memperjualbelikan dan atau memperdagangkan pangan berupa minuman beralkohol jenis Ballo tidak dibenarkan dan melanggar aturan perundang-undangan karena minuman oplosan beralkohol tersebut sangat berbahaya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.



bagi kesehatan karena tersangka memperjualbelikan, memperdagangkan dan atau mengedarkan minuman keras jenis Ballo dari tempat/orang yang mana dibuat tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan standart dan persyaratan kesehatan;

- Bahwa benar ahli menjelaskan Sanitasi pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen pada makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia. Adapun persyaratan sanitasi pangan yang baik yaitu harus memenuhi cara produksi pangan yang baik, cara penyimpanan yang baik dan cara distribusi pangan yang baik agar supaya suatu produk pangan dapat terjaga;
- Bahwa benar ahli menjelaskan Standar mutu pangan yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya adalah suatu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman yang sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan produk suatu pangan;
- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa standar mutu pangan berupa minuman beralkohol jenis Ballo yang diperjual belikan/ diperdagangkan oleh saudara tersebut tidak tersebut tidak memenuhi standar karena tidak memiliki ijin edar sehingga tidak dapat dipastikan atau dievaluasi keamanan dan kemanfaatannya serta penggunaan kemasan dari wadah bekas sehingga tidak dapat dijamin hygiene / kebersihannya, oleh karena itu produk minuman tersebut tidak memenuhi standar mutu pangan yang ditetapkan;
- Bahwa benar ahli menjelaskan Sertifikasi mutu pangan adalah pemberian sertifikat atau ijin terhadap suatu produk pangan dan adapun persyaratan sertifikasi mutu pangan yaitu suatu produk harus memenuhi standar cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB);
- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa minuman beralkohol jenis Ballo yang diperjual belikan/diperdagangkan dan atau diedarkan oleh saudara tersebut tidak tersertifikasi karena produk tersebut tidak terdaftar sehingga dilarang untuk diproduksi, diedarkan dan atau diperjualbelikan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan perbuatan saudara dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- Bahwa benar ahli menjelaskan semua keterangan yang diberikan kepada pemeriksa benar dan ahli akan mempertanggung jawabkan kebenaran keterangan tersebut dalam proses peradilan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 11.15 Wit bertempat di Jalan Pahlawan Sanggeng belakang Kantor Pengadilan Negeri Manokwari, tepatnya di rumah Terdakwa telah dilakukan penggeledahan oleh anggota Polri Polda Papua Barat namun saat itu Terdakwa tidak berada di tempat dan yang ada orang tua Terdakwa yaitu DORSILA YEUN;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan minuman ballo milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi minuman ballo serta 1 (satu) ember berisi sekitar 15 (lima belas) liter campuran bahan baku minuman ballo;
- Bahwa cara pembuatan atau produksi minuman ballo tersebut awalnya Terdakwa memasukkan gula pasir kedalam ember berisi air kemudian diaduk sampai gula larut kedalam air setelah itu ditaburkan fermipan dari atas lalu ditutup dan diendapkan selama sekitar 3 (tiga) jam dan paling lama 4 (empat) hari kemudian ditambahkan air galon lalu diendapkan lagi sekitar 1 (satu) jam setelah itu ditapis menggunakan saringan lalu diisi dalam jerigen;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman ballo tersebut untuk dijual yang mana 1 (satu) Jerigen 5 (lima) liter seharga Rp45.000,00,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan ada sisa 4 (empat) jerigen milik Terdakwa yang disimpan di bawah meja makan;
- Bahwa Terdakwa belum lama belajar membuat minuman yang beralkohol berjenis Ballo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual minuman yang beralkohol;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 4 (empat) jerigen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis ballo;
- 1 (satu) ember ukuran besar berisi campuran bahan pembuatan minuman jenis ballo;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Sertifikat Hasil Pengujian Badan POM RI tanggal 14 Februari 2020, berkesimpulan bahwa cairan kuning muda, berbau khas berasa khas PK. ETANOL: 3,83 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 11.15 Wit bertempat di Jalan Pahlawan Sanggeng belakang Kantor Pengadilan Negeri Manokwari, telah dilakukan penggeledahan oleh anggota Polisi Polda Papua Barat di rumah Terdakwa dan dari Penggeledahan tersebut ditemukan minuman beralkohol jenis ballo sebanyak 4 (empat) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi minuman ballo serta 1 (satu) ember berisi sekitar 15 (lima belas) liter campuran bahan baku minuman ballo milik Terdakwa;
- Bahwa minuman beralkohol jenis ballo tersebut adalah milik Terdakwa yang diproduksi sendiri oleh Terdakwa dengan cara awalnya memasukkan gula pasir kedalam ember berisi air kemudian diaduk sampai gula larut ke dalam air setelah itu ditaburkan fermipan dari atas lalu ditutup dan diendapkan selama tiga jam dan paling lama empat hari, kemudian ditambahkan air gallon lalu diendapkan lagi sekitar satu jam setelah itu ditapis menggunakan saringan lalu diisi ke dalam jerigen;
- Bahwa tujuan Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis ballo tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat, memproduksi dan menjual minuman keras;
- Bahwa minuman keras jenis ballo, merupakan hasil fermentasi/pengolahan dari fermipan dan air serta gula yang selanjutnya dikonsumsi oleh manusia dengan cara diminum dan menimbulkan efek mabuk;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi maupun para Terdakwa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan/atau peredaran pangan;**
- 3. Yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **NOVITA KAYOB alias NOVI** sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan/atau peredaran pangan;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ke-2 dimaksud dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai unsur "memproduksi pangan" yang dianggap paling sesuai dengan fakta Persidangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “produksi” dalam unsur ke dua ini adalah suatu proses/cara/perbuatan untuk membuat dan menghasilkan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 11.15 Wit bertempat di Jalan Pahlawan Sanggeng belakang Kantor Pengadilan Negeri Manokwari, telah dilakukan penggeledahan oleh anggota Polisi Polda Papua Barat di rumah Terdakwa dan dari Penggeledahan tersebut ditemukan minuman beralkohol jenis ballo sebanyak 4 (empat) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi minuman ballo serta 1 (satu) ember berisi sekitar 15 (lima belas) liter campuran bahan baku minuman ballo milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol jenis ballo tersebut adalah milik Terdakwa yang diproduksi sendiri oleh Terdakwa dengan cara awalnya memasukkan gula pasir kedalam ember berisi air kemudian diaduk sampai gula larut ke dalam air setelah itu ditaburkan fermipan dari atas lalu ditutup dan diendapkan selama tiga jam dan paling lama empat hari, kemudian ditambahkan air gallon lalu diendapkan lagi sekitar satu jam setelah itu ditapis menggunakan saringan lalu diisi ke dalam jerigen;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol jenis ballo merupakan minuman hasil fermentasi dan/atau penyulingan yang selanjutnya diproses hingga menghasilkan cairan akhir dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Manusia dengan cara diminum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengolah air dan fermipan serta gula menjadi minuman ballo melalui proses fermentasi dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh manusia dengan cara diminum, maka telah bersesuaian pula dengan pengertian pangan sebagaimana telah diuraikan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, sehingga berdasarkan persesuaian-persesuaian tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke- 2 yaitu “memproduksi pangan”;

Ad.3. Yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, telah ditentukan bahwa: setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan wajib: (a) memenuhi persyaratan sanitasi dan (b) menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa, proses produksi minuman keras jenis ballo milik Terdakwa tidak melalui standard keamanan dan sanitasi karena merupakan produk lokal masyarakat setempat yang tidak diawasi oleh BPOM ataupun lembaga berwenang lainnya, selain itu penampungan minuman keras jenis ballo tersebut dilakukan dengan cara menempatkannya di dalam jerigen bekas, yang tidak diketahui ataupun tidak dapat dipastikan keamanan/kehigienisan dari minuman tersebut. Selain itu berdasarkan keterangan ahli, telah diterangkan bahwa pembuatan minuman beralkohol jenis ballo tidak sesuai ketentuan penyelenggaraan produksi pangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi minuman keras jenis ballo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, telah memenuhi unsur ke- 3 dimaksud yaitu “tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) jerigen ukuran 5 liter berisi minuman beralkoho jenis ballo, 1 (satu) ember ukuran besar berisi campuran bahan pembuatan minuman jenis ballo, 1 (satu) botol ukuran 1500 ml berisi minuman beralkohol jenis ballo, , adalah barang bukti yang telah dipergunakan ataupun merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan.;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan.;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVITA KAYOB alias NOVI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.



“tanpa hak melakukan proses produksi pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi Pangan” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) jerigen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis ballo;
 - 1 (satu) ember ukuran besar berisi campuran bahan pembuatan minuman jenis ballo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H** sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, S.H** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh BENONY A KOMBADO, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus2020/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)